

**PEMAHAMAN NUSYUZ DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERILAKU KDRT  
DALAM KELUARGA**

**(STUDI KASUS DI KECAMATAN GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**DINA SAKINAH WIJAYA, S.S.I.**

**21203012067**

**PEMBIMBING:**

**Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos, M.Si.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Konflik dalam rumah tangga kerap kali dipicu oleh perilaku nusyuz, yang seringkali diidentikkan dengan perilaku istri yang durhaka terhadap suaminya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur perihal tentang nusyuz, akan tetapi hanya untuk istri, sementara nusyuz suami tidak dijelaskan. Bias gender ini memengaruhi pemahaman masyarakat tentang nusyuz dan berdampak pada tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terutama di Kota Bengkulu yang mengalami eskalasi terhadap jumlah korban KDRT selama 3 tahun terakhir. Pemahaman yang keliru terkait nusyuz ini, terutama dalam ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa' (4): 34, mengenai penyelesaian nusyuz dengan memukul istri, yang sering kali dianggap sebagai legitimasi terhadap perilaku KDRT.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman nusyuz di keluarga Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan dampaknya pada perilaku KDRT dalam rumah tangga. Adapun penelitian ini berusaha menjawab 2 pertanyaan, yakni: 1. Bagaimana pemahaman nusyuz di keluarga Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu? 2. Bagaimana dampak pemahaman nusyuz di keluarga Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu terhadap perilaku kekerasan dalam rumah tangga? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang mana di dalam analisisnya menggunakan pendekatan Sosiologi, yang mana dalam analisisnya menggunakan teori sosiologi behavior, stratifikasi sosial dan teori *mubādalāh*. Informasi di dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan 10 keluarga serta studi pustaka yang berkaitan dengan nusyuz dan KDRT.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan 2 kesimpulan utama. *Pertama*, penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman nusyuz dalam keluarga di Kecamatan Gading Cempaka memiliki variasi yang signifikan. Penyusun mengelompokkan pemahaman nusyuz dalam keluarga ini kepada 3 kelompok. Yakni keluarga dengan pemahaman nusyuz yang sama antara suami dan istri (*equality in understanding*), kemudian pemahaman nusyuz yang berbeda antar pasangan (*difference in understanding*) dan kelompok terakhir adalah keluarga yang memiliki keterbatasan dalam memahami nusyuz (*lack of understanding*). Keluarga dalam kategori 1 adalah keluarga sudah menerapkan konsep kesalingan (*mubādalāh*) di dalamnya, sehingga lebih bijak dalam menyelesaikan nusyuz. Sebaliknya, keluarga dengan perbedaan dan keterbatasan pemahaman terhadap nusyuz, cenderung kurang bijak dalam menyelesaikan nusyuz dan berpotensi melakukan kekerasan. *Kedua*, hasil penelitian berikutnya menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang nusyuz dan ajaran agama Islam cenderung mendorong individu untuk menghindari perilaku KDRT. Jika ditinjau dari kelas sosialnya, tidak terdapat perbedaan signifikan terhadap pemahaman nusyuz dan KDRT. Namun, jika ditinjau dari segi status sosial atau pendidikan, terdapat kesenjangan yang cukup terlihat. Dimana keluarga yang memiliki pendidikan rendah memiliki pemahaman yang cenderung mengindikasikan kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Pemahaman Nusyuz, KDRT, Keluarga, Kecamatan Gading Cempaka

## ABSTRACT

Conflicts in the household are often triggered by nusyuz behavior, which is often identified with the behavior of an ungodly wife towards her husband. The Compilation of Islamic Law (KHI) regulates the subject of nusyuz, but only for wives, while the husband's nusyuz is not explained. This gender bias affects people's understanding of nusyuz and has an impact on the high rate of domestic violence (KDRT), especially in Bengkulu City which has experienced an escalation in the number of victims of domestic violence over the past 3 years. This misconception regarding nusyuz, especially in the Qur'anic verse Surat An-Nisa' (4): 34, regarding the settlement of nusyuz by beating the wife, which is often regarded as legitimacy for domestic violence behavior.

This study aims to explore the understanding of nusyuz in families of Gading Cempaka District, Bengkulu City and its impact on domestic violence behavior in the household. This study tries to answer 2 questions, namely: 1. How is the understanding of nusyuz in the family of Gading Cempaka District, Bengkulu City? 2. What is the impact of nusyuz understanding in families of Gading Cempaka District, Bengkulu City on domestic violence behavior? This research is a field research, which in its analysis uses a sociological approach, which in its analysis uses sociological theories of behavior, social stratification and *mubādalāh*. The information in this study was obtained through interviews with 10 families and literature studies related to nusyuz and domestic violence.

The results of this study revealed 2 main conclusions. First, this study shows that the understanding of nusyuz in families in Gading Cempaka sub-district has significant variations. The compiler grouped the understanding of nusyuz in this family into 3 groups. Namely families with the same understanding of nusyuz between husband and wife (equality in understanding), then different understanding of nusyuz between couples (difference in understanding) and the last group is families that have limitations in understanding nusyuz (lack of understanding). Families in category 1 are families that have applied the concept of interconnection (*mubādalāh*) in it, so they are wiser in completing nusyuz. Conversely, families with differences and limited understanding of nusyuz, tend to be unwise in resolving nusyuz and have the potential to commit violence. Second, the results of subsequent studies show that a deep understanding of nusyuz and Islamic religious teachings tends to encourage individuals to avoid domestic violence behavior. When viewed from social class, there is no significant difference in the understanding of nusyuz and domestic violence. However, when viewed in terms of social status or education, there is a gap that is quite visible. Where families who have low education have an understanding that tends to indicate vulnerability to domestic violence.

Keywords: Nusyuz Understanding, Domestic Violence, Family, Gading Cempaka



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Dina Sakinah Wijaya

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya. Maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Dina Sakinah Wijaya, S.S.I.  
NIM : 21203012067  
Judul : "PEMAHAMAN NUSYUZ DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERILAKU KDRT DALAM KELUARGA (Studi Kasus di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini saya berharap agar Tesis tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 November 2023 M

29 Rabi'ul Akhir 1445 H

Pembimbing,

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si.  
NIP. 19680416 199503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1396/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PEMAHAMAN NUSYUZ DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERILAKU KDRT  
DALAM KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN GADING CEMPAKA  
KOTA BENGKULU)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DINA SAKINAH WIJAYA, S.S.I  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012067  
Telah diujikan pada : Selasa, 21 November 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 65701386953a8



Penguji II  
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 655cbca66c474



Penguji III  
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 655ef6c3aa707



Yogyakarta, 21 November 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6572e6cc60ab



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Sakinah Wijaya, S.S.I.

NIM : 21203012067

Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 November 2023 M

29 Rabiul Akhir 1445 H

Saya yang menyatakan,



Dina Sakinah Wijaya, S.S.I.

NIM. 21203012067

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۗ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي  
لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

Surat Al-Baqarah (2):186

— ♥∞



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

**Tesis ini penyusun persembahkan kepada:**

Kedua orang tua penyusun,

Ketiga saudara penyusun,

Seluruh guru dan dosen yang membimbing kegiatan belajar penyusun,

Teman-teman seperjuangan penyusun,

Without all of you, i am not what i am today.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	eš (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	eš (dengan titik di bawah)

ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعاقدين	<i>muta‘āqidain</i>
عدة	<i>‘iddah</i>

### C. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *ta’ marbūṭah* di akhir kata dimatikan ditulis h.

هبة	<i>hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------------------------

#### D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	A
ِ	<i>kasrah</i>	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ā	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya' mati	Ā	يسعى	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ī	كريم	<i>karīm</i>
ḍammah + wau mati	Ū	فروض	<i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ai	بينكم	<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	au	قول	<i>qaul</i>

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أنتم	<i>a'antum</i>
أعدت	<i>u'iddat</i>
لئن	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf qamariyyah.

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

ذوي الفروض	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على امورالدنيا والدين • اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله • اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين •

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyelesaian tesis dengan judul “PEMAHAMAN NUSYUZ DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERILAKU KDRT DALAM KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU)” ini.

Penggarapan tesis ini merupakan bagian dari perjalanan akademik penyusun untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama proses penulisan ini, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa selesainya tesis ini tidak terlepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak yang luar biasa. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah turut serta dalam perjalanan ini.

Ucapan terima kasih secara khusus penyusun tujukan kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M. Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Prof. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang sangat baik, yang senantiasa memberikan koreksi dan masukan yang berarti dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu;
7. Kedua orang tua penyusun yaitu Bapak Sastra Wijaya dan Ibu Bunga Yayan, yang selalu memberikan dukungan terbaiknya untuk penyusun.
8. Ketiga saudara penyusun, odang, amat dan kaka, yang selalu menjadi teman berbagi keluh kesah selama di rumah.
9. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan magister di Yogyakarta.
10. Seluruh pihak Kecamatan Gading Cempaka yang telah memberikan izin penelitian kepada penyusun.
11. Seluruh informan yang ada di dalam penelitian tesis ini, karena tanpa informan, penyusun tidak akan bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik.
12. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung, yang turut membantu dalam rampungnya tesis ini.



Semoga Allah Swt. memberikan balasan terbaiknya kepada semua pihak yang turut terlibat dalam penyelesaian tesis ini. *Jazaakumullah ahsanal jazaah*’.

Yogyakarta, 13 November 2023 M

29 Rabiul Akhir 1445 H

Penyusun,



Dina Sakinah Wijaya, S.S.I.

21203012067



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik .....	14
F. Metode Penelitian .....	30
G. Sistematika Pembahasan .....	34
<b>BAB II NUSYUZ DAN KDRT .....</b>	<b>36</b>
A. Nusyuz dalam Islam.....	36
1. Pengertian Nusyuz.....	36
2. Ayat-ayat mengenai Nusyuz.....	40
3. Nusyuz Suami.....	42
4. Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	45
5. Bentuk-bentuk Nusyuz .....	46
6. Penyelesaian Nusyuz .....	51
B. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	55
1. Pengertian KDRT .....	55
2. Undang-undang Penghapusan KDRT .....	57
3. Jenis-jenis KDRT .....	58
4. KDRT di Indonesia.....	60

5. Penyebab Terjadinya KDRT .....	62
6. Dampak dan Penyelesaian KDRT .....	64
<b>BAB III PEMAHAMAN NUSYUZ DALAM KELUARGA DI KECAMATAN GADING CEMPAKA .....</b>	<b>66</b>
A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Gading Cempaka .....	66
B. Profil Informan .....	67
C. Pemahaman Nusyuz Menurut Keluarga di Kec. Gading Cempaka .....	78
D. Pemahaman Nusyuz, Penyelesaiannya dan Pengaruhnya terhadap Perilaku KDRT Menurut Keluarga di Kecamatan Gading Cempaka .....	87
<b>BAB IV ANALISIS PEMAHAMAN NUSYUZ DALAM KELUARGA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERILAKU KDRT DI KECAMATAN GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU .....</b>	<b>110</b>
A. Analisis Pemahaman Nusyuz dalam Konteks Keluarga di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu .....	110
1. Kesamaan Pemahaman Suami dan Istri ( <i>equality in understanding</i> )	112
2. Perbedaan Pemahaman Suami dan Istri ( <i>difference in understanding</i> )	115
3. Keterbatasan Pemahaman ( <i>lack of understanding</i> ) .....	117
4. Hubungan Nusyuz dengan Durhaka .....	118
B. Analisis Dampak Pemahaman Nusyuz, Dinamika Keluarga dan KDRT di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu .....	120
1. Penyelesaian Nusyuz tanpa Kekerasan .....	121
2. Pengaruh Pemahaman Nusyuz pada Perilaku KDRT .....	123
3. Kemungkinan Perceraian Akibat Nusyuz .....	127
C. Analisis Teori Stratifikasi Sosial Atas Pemahaman Nusyuz dan Dampaknya Terhadap KDRT .....	127
D. Upaya Pencegahan Nusyuz dalam Rumah Tangga Berdasarkan Prinsip 5 Pilar Kehidupan Keluarga Perspektif Mubādalāh .....	132
1. Pentingnya Pemahaman Agama .....	133
2. Prioritas Komunikasi .....	134
3. Penghormatan dan Penghargaan dalam Pernikahan .....	136
4. Menjalani Hak dan Kewajiban sebagai Suami-Istri .....	137
5. Pentingnya Asas Kemitraan .....	139
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>141</b>

A. Kesimpulan.....	141
B. Saran.....	143
DAFTAR PUSTAKA .....	144
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
Lampiran 1. Daftar Terjemahan .....	I
Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	II
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian Untuk Kesbangpol.....	III
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian Untuk Kecamatan.....	IV
Lampiran 5. Surat Izin Penelitian Dari Kesbangpol.....	V
Lampiran 6. Surat Izin Penelitian Dari Kecamatan.....	VI
Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup.....	VII



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konflik di dalam rumah tangga bukanlah hal yang mudah untuk dihindari. Salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga adalah perilaku nusyuz dari salah satu pasangan, yakni istri maupun suami. Nusyuz sendiri berasal dari kata bahasa Arab yang berarti meninggi atau terangkat. Perihal nusyuz ini seringkali diidentikkan dengan sang istri. Sehingga istri yang nusyuz kepada suaminya dapat dikatakan bahwa ia merasa derajat dirinya sudah lebih tinggi daripada suaminya, akibatnya ia merasa tidak berkewajiban mematuhi suaminya. Sedangkan dari segi istilah, makna nusyuz adalah perilaku kedurhakaan istri kepada suaminya dalam menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah.<sup>1</sup> Adapun persoalan terkait nusyuz ini telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat tiga Pasal yang membahas masalah nusyuz antara lain; Pasal 80, Pasal 84 dan Pasal 152. Nusyuz di dalam KHI merupakan istilah yang dipakai untuk perilaku istri yang melanggar hukum Islam, yakni meninggalkan hak dan kewajibannya di dalam rumah tangga. Kendatipun demikian, aturan ini hanya membahas nusyuz bagi istri saja dan tidak ditemukan Pasal yang mengatur atau

---

<sup>1</sup> Afnan Riani Cahya Ananda, dkk., "Pembaruan Islam dalam Bidang Keluarga dan Relevansinya dengan Proses Penyelesaian Nusyuz", *Jurnal al-'Adalah*, Vol. 5:2 (Desember, 2020), hlm. 185.

menjelaskan tentang nusyuz bagi suami di dalam aturan tersebut.<sup>2</sup> Liatun Khasanah menyebutkan dalam penelitiannya, bahwa tidak adanya istilah nusyuz suami dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya bias gender disana.<sup>3</sup> Konsep nusyuz yang terdapat di dalam KHI lebih dipengaruhi oleh fikih konvensional, meskipun tidak sepenuhnya menjiplak atau hasil filtrasi dari fikih. Namun, esensinya sama-sama menyudutkan hak-hak perempuan dibandingkan laki-laki.<sup>4</sup>

Di samping itu, meskipun istilah nusyuz suami tidak dijelaskan sama sekali di dalam KHI, bukan berarti persoalan nusyuz suami dapat kita lupakan begitu saja. Pemaknaan nusyuz ini memberikan dampak yang besar terhadap munculnya sikap sewenang-wenang atau kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan istri sebagai korban.<sup>5</sup> Seorang suami dapat dianggap nusyuz terhadap istrinya apabila suami meninggalkan kewajibannya yang bersifat materiel maupun imateriel atau ia melakukan perbuatan kasar dan buruk seperti menyakiti fisik dan psikis istri, tidak melakukan hubungan badaniyah layaknya suami istri dalam kurun waktu

---

<sup>2</sup> Hulaimi Azhari, "Pembaruan Islam Bidang Keluarga : Relevansi dan Solusi Terhadap Persoalan Nusyuz" *Jurnal Familia Hukum Keluarga*, Vol. 2:2 (2021), hlm. 199.

<sup>3</sup> Liatun Khasanah, "Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender)" (IAIN Purwokerto, 2016) hlm. 112-113.

<sup>4</sup> Al-Fitri, "Rekonstruksi Konsepsi Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Artikel Badilag Mahkamah Agung*, 2022, hlm. 13-14.

<sup>5</sup> Analiansyah dan Nur Zakia, "Konstruksi Makna Nusyuz dalam Masyarakat Aceh dan Dampaknya terhadap Perilaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya)", *Jurnal Gender Equality*, Vol. 1:2 (September, 2019), hlm. 141.



tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan perilaku yang baik.<sup>6</sup> Sebab itu, perilaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari nusyuz suami.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah permasalahan yang tak pernah kunjung menemui titik akhir. Terbukti, di tahun 2021, Komnas Perempuan membuat siaran pers yang berisikan tentang catatan tahunan Komnas Perempuan. Dalam catatan itu, tercantum bahwa kekerasan dalam rumah tangga mencapai angka yang cukup tinggi. Yakni 1.404 kasus atau setara dengan 65% dari total pengaduan terkait kekerasan.<sup>7</sup> Terdapat data yang dikeluarkan oleh KemenPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) pada tahun 2022 terkait kekerasan. Dalam ringkasan tersebut, kasus kekerasan dalam rumah tangga mencapai angka 16.901 kasus. Adapun dari ringkasan data KemenPPPA tersebut, dapat diketahui bahwa angka kasus kekerasan di Provinsi Bengkulu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Yakni pada tahun 2020 terdapat 152 kasus, kemudian di tahun 2021 terdapat 198 kasus, sedangkan di tahun 2022 terdapat 220 kasus. Kasus kekerasan ini didominasi oleh kekerasan

---

<sup>6</sup> Hulaimi Azhari, "Pembaruan Islam Bidang Keluarga : Relevansi dan Solusi Terhadap Persoalan Nusyuz" *Jurnal Familia Hukum Keluarga*, Vol. 2:2 2021, hlm. 206.

<sup>7</sup><https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, akses 1 Maret 2023.

dalam rumah tangga, yang mana lokasi dengan angka tertinggi berada di Kota Bengkulu.<sup>8</sup>

Dari beberapa data yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan terutama dalam sektor domestik masih marak dilakukan. Dalam penelitian sebelumnya, disebutkan bahwa tingginya angka KDRT ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman terhadap agama, masalah ekonomi, lemahnya komunikasi pada keluarga tidak mengerti atau tidak memahami tentang arti perkawinan, kekerasan secara sepihak/rasa egoisme yang berlebihan, mabuk atau pengaruh minuman keras atau obat/barang terlarang, gila atau stres berat, akibat pergaulan bebas dan pengaruh pihak ketiga.<sup>9</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman agama seseorang menjadi salah satu faktor utama terjadinya KDRT. Kemudian penelitian lainnya juga menunjukkan semakin tinggi religiusitas yang dimiliki oleh suami maka semakin rendah kecenderungan melakukan KDRT. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah religiusitas yang dimiliki oleh suami maka semakin tinggi kecenderungan melakukan KDRT.<sup>10</sup> Menurut penelitian yang dilakukan oleh Analiansyah disebutkan bahwasannya KDRT ini erat hubungannya

---

<sup>8</sup> <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, akses 28 Februari 2023.

<sup>9</sup> Mudemar A. Rasyidi, "Kekerasan dalam Rumah Tangga Akibat Dari Kurangnya Pemahaman terhadap Agama, Hilangnya Akhlaqul Karimah dan Lemahnya Komunikasi pada Keluarga Serta Rasa Egoisme yang Berlebihan", *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 8:1 (2018), hlm. 64.

<sup>10</sup> Zulfa Rahmah, "Religiusitas dan Kecenderungan Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Jurnal Studia Insania*, Vol. 8:1 (2020), hlm. 21.

dengan pemahaman tentang nusyuz dalam rumah tangga yang keliru. Karena persepsi yang ada dalam masyarakat dipengaruhi oleh ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa' (4): 34 mengenai penyelesaian nusyuz dengan memukul istri. Persepsi inilah kemudian seolah memberi legitimasi bahwa suami boleh memukul istrinya yang dianggap nusyuz atau membangkang.<sup>11</sup>

Selanjutnya, dalam kajian yang dilakukan oleh Agustin ditemukan bahwasannya hampir semua responden yang ia teliti tidak memahami apa itu nusyuz. Mereka tidak familiar dengan kata nusyuz, adapun mereka lebih familiar dengan kata durhaka.<sup>12</sup> Tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya, hasil wawancara yang penyusun lakukan juga menghasilkan bahwasannya pemahaman masyarakat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu terhadap nusyuz sangat amat minim. Melansir dari penuturan pembina majelis taklim Masjid Raya Baitul Izzah, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, ia berpendapat bahwasannya mayoritas anggota majelis taklimnya tidak memahami apa itu pengertian nusyuz dalam rumah tangga.<sup>13</sup> Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai nusyuz ini.

---

<sup>11</sup> Analiansyah dan Nur Zakia, "Konstruksi Makna Nusyuz dalam Masyarakat Aceh dan Dampaknya terhadap Perilaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya)", *Jurnal Gender Equality*, Vol. 1:2 (September, 2019), hlm. 159.

<sup>12</sup> Agustin Hanapi dan Yenny Sri Wahyuni, "Pandangan Masyarakat terhadap Nusyuz dan Implikasinya terhadap Relasi Suami-Istri" *Jurnal Gender Equality*, Vol. 7:1 (Maret, 2021), hlm. 133.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ustadzah Sri, Pembina Majelis Taklim Masjid Raya Baitul Izzah, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, tanggal 29 April 2023.

Berdasarkan apa yang telah penyusun paparkan di alinea-alinea sebelumnya, penyusun menjadikan interpretasi nusyuz di dalam keluarga-keluarga yang ada di Kecamatan Gading Cempaka sebagai objek penelitian dalam karya ilmiah ini. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologis. Pendekatan Sosiologis ini akan membuka pandangan baru terhadap interpretasi nusyuz yang ada di masyarakat. Dimana dengan lahirnya sejumlah pandangan baru ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada. Kemudian pemilihan Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sebagai lokasi penelitian dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak paham dengan makna nusyuz menurut Pembina Majelis Taklim Kecamatan Gading Cempaka. Kemudian alasan kedua adalah karena di Kota Bengkulu tersebut kasus KDRT mengalami eskalasi yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir menurut data KemenPPPA. Adapun judul tesis yang penyusun angkat adalah **“PEMAHAMAN NUSYUZ DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERILAKU KDRT DALAM KELUARGA (Studi Kasus di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan bahwa pokok permasalahan yang difokuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman nusyuz di keluarga Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu?
2. Bagaimana dampak pemahaman nusyuz di keluarga Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu terhadap perilaku kekerasan dalam rumah tangga?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemahaman nusyuz di keluarga-keluarga Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu terhadap perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang mana interpretasi nusyuz ini akan dikaji melalui pendekatan Sosiologis.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang akan penulis lakukan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, yaitu kegunaan dari segi teoretis dan segi praktis. Dari segi teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam khazanah hukum keluarga, serta wawasan tentang pandangan Hukum Keluarga, khususnya terkait isu nusyuz dalam rumah tangga. Kemudian dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dalam melakukan

program sosialisasi terkait pencegahan nusyuz dan kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti wajib untuk melakukan pengkajian pustaka terlebih dahulu. Hal ini digunakan sebagai penelusuran terkait seberapa jauh tema ini sudah dibahas di penelitian-penelitian sebelumnya. Kajian Pustaka ini juga berguna untuk membandingkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terlebih dahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Literatur yang mengkaji perihal nusyuz ini disusun dikelompokkan menjadi empat (4) kelompok, yakni kelompok Yuridis Normatif, Yuridis Empiris, Sosiologis dan Gender.

Kelompok pertama adalah tulisan-tulisan yang mengkaji tentang perihal nusyuz secara Yuridis Normatif. Tulisan-tulisan yang masuk dalam kategori ini adalah tulisan milik Afnan Riani dkk.,<sup>14</sup> Ahmad dan Rozihan,<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Afnan Riani Cahya Ananda, dkk., “Pembaruan Islam dalam Bidang Keluarga dan Relevansinya dengan Proses Penyelesaian Nusyuz”, *Jurnal al-‘Adalah*, Vol. 5:2 (Desember, 2020).

<sup>15</sup> Ahmad dan Rozihan, “Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami”, *Jurnal BudAI*, Vol. 01:01 (2021).



Al Fitri,<sup>16</sup> Fauzan Mas'ar dkk.,<sup>17</sup> Hulaimi Azhari dan Ninda Ayu,<sup>18</sup> Ibnu Izzah,<sup>19</sup> M. Yuga Purnama,<sup>20</sup> dan tulisan milik Moh. Subhan.<sup>21</sup> Dalam memahami nusyuz, hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku nusyuz dapat dilakukan oleh istri maupun suami.<sup>22</sup> Sejalan dengan pendapat tersebut, di kajian berikutnya disebutkan bahwa meskipun nusyuz di dalam KHI hanya menyebutkan tentang nusyuz istri, namun dalam fikih, suami juga menjadi topik sekunder dalam perkara nusyuz ini.<sup>23</sup> Adapun, dalam proses penyelesaian nusyuz, beberapa penulis bersepakat bahwa terdapat tiga (3) tahap dalam penyelesaian nusyuz. Tahap awal adalah menasehati,

---

<sup>16</sup> Al Fitri, "Rekonstruksi Konsepsi Nusyuz dan Kontribusinya terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia" *Disertasi* UIN Raden Intan Lampung (2022).

<sup>17</sup> Fauzan Mas'ar dkk., "Analisis Nusyuz dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Hukum Islam dan UU PKDRT No. 23 Tahun 2004)", *Jurnal al-Mashlahah*, Vol. 10:01 (2022).

<sup>18</sup> Hulaimi Azhari dan Ninda Ayu, "Pembaruan Islam Bidang Keluarga: Relevansi dan Solusi terhadap Persoalan Nusyuz", *Jurnal Familia*, Vol. 2:2 (2021).

<sup>19</sup> Ibnu Izzah, "Nusyuz and Its Solutions in Compilation of Islamic Law From The Perspective of The Al-Quran", *Jurnal al-Dustur*, Vol. 4:1 (2021).

<sup>20</sup> M. Yuga Purnama, "Studi Kritis Tentang Konsep Nusyuz (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam)", *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga (2018).

<sup>21</sup> Moh. Subhan, "Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi dalam Keluarga", *Jurnal al-Adalah*, Vol. 4:2 (Desember, 2019).

<sup>22</sup> Ahmad dan Rozihan, "Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami", *Jurnal BudAI*, Vol. 01:01 (2021), hlm. 23.

<sup>23</sup> Al Fitri, "Rekonstruksi Konsepsi Nusyuz dan Kontribusinya terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia" *Disertasi* UIN Raden Intan Lampung (2022), hlm. V.

kemudian memisahkan ranjang, dan tahap terakhir adalah memukul tapi tidak menyakiti.<sup>24</sup>

Kemudian kelompok kedua adalah literatur-literatur yang meneliti nusyuz melalui kajian Yuridis Empiris. Dalam kelompok ini terdapat delapan (8) tulisan, yakni tulisan milik Agustin Hanapi,<sup>25</sup> Al-Fath Syuhada,<sup>26</sup> Amalia Mabrina,<sup>27</sup> Analiansyah dan Nur Zakia,<sup>28</sup> Aprina Chintya,<sup>29</sup> Rohmadi dkk.,<sup>30</sup> Rudy Syahputra<sup>31</sup> dan Mohamad Ikrom.<sup>32</sup> Hasil dari penelitian-penelitian tersebut adalah nusyuz tidak hanya dilakukan oleh istri, namun bisa dilakukan oleh suami juga. Contoh nusyuz suami berupa

---

<sup>24</sup> Afnan Riani Cahya Ananda, dkk., “Pembaruan Islam dalam Bidang Keluarga dan Relevansinya dengan Proses Penyelesaian Nusyuz”, *Jurnal al-‘Adalah*, Vol. 5:2 (Desember, 2020), hlm. 194.

<sup>25</sup> Agustin Hanapi dan Yenny Sri Wahyuni, “Pandangan Masyarakat terhadap Nusyuz dan Implikasinya terhadap Relasi Suami-Istri” *Jurnal Gender Equality*, Vol. 7:1 (Maret, 2021).

<sup>26</sup> Alfath Syuhada, “Proses Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami di Pengadilan Agama Stabat”, *Jurnal Smart Law*, Vol. 1:1 (Desember, 2021).

<sup>27</sup> Amalia Mabrina, “Peran Tokoh Masyarakat dalam Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami (Studi Kasus di Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)”, *Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh* (2020).

<sup>28</sup> Analiansyah dan Nur Zakia, “Konstruksi Makna Nusyuz dalam Masyarakat Aceh dan Dampaknya terhadap Perilaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya)”, *Jurnal Gender Equality*, Vol. 1:2 (September, 2019).

<sup>29</sup> Aprina Chintya, “Interpretasi Hakim Pengadilan Agama di Riau Tentang Konsep Nusyuz dalam Perkawinan” *Jurnal Tapis*, Vol. 2:2 (Desember, 2018).

<sup>30</sup> Rohmadi dkk., “Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Nusyuz Suami”, *Jurnal Mu’asarah*, Vol. 1:1 (Oktober, 2022).

<sup>31</sup> Rudy Syahputra, “Nusyuz Suami dalam Pandangan dan Penyelesaian Hakim Pengadilan Agama Padang”, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang* (2022).

<sup>32</sup> Mohamad Ikrom, “Kiai Pesantren dan Pemikirannya Tentang Nusyuz (Studi Kasus di Kabupaten Jember)”, *Jurnal Humanika*, Vol. 17:1 (Maret, 2017).

meninggalkan istri lebih dari enam bulan, tidak memberi nafkah, menikahi adik kandung istri yang berdampak pada psikologi istri, anak dan keuangan, dan sebagainya.<sup>33</sup> Literatur selanjutnya menghasilkan data dimana masyarakat sangat tidak familiar dengan kata nusyuz, mereka lebih familiar dengan kata durhaka.<sup>34</sup> Serupa dengan hasil sebelumnya, pemaknaan nusyuz ini memberikan dampak yang besar terhadap munculnya sikap sewenang-wenang atau kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan istri sebagai korban.<sup>35</sup> Melengkapi pendapat-pendapat sebelumnya, tulisan berikutnya menyebutkan bahwasannya perlu diadakannya produk hukum dan pemahaman masyarakat terkait nusyuz suami ini agar istri merasa lebih aman dalam menjalani rumah tangga.<sup>36</sup>

Di kelompok ketiga, ada dua tulisan yang membahas nusyuz dengan menggunakan pendekatan Sosiologis. Tulisan pertama adalah tulisan milik Ahmad Fadhil,<sup>37</sup> sedangkan tulisan kedua adalah milik Suryani dan Zurifah

---

<sup>33</sup> Rohmadi dkk., “Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Nusyuz Suami”, *Jurnal Mu'asyarah*, Vol. 1:1 (Oktober, 2022), hlm. 33.

<sup>34</sup> Agustin Hanapi dan Yenny Sri Wahyuni, “Pandangan Masyarakat terhadap Nusyuz dan Implikasinya terhadap Relasi Suami-Istri” *Jurnal Gender Equality*, Vol. 7:1 (Maret, 2021), hlm. 125.

<sup>35</sup> Analiansyah dan Nur Zakia, “Konstruksi Makna Nusyuz dalam Masyarakat Aceh dan Dampaknya terhadap Perilaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya)”, *Jurnal Gender Equality*, Vol. 1:2 (September, 2019), hlm. 141.

<sup>36</sup> Rudy Syahputra, “Nusyuz Suami dalam Pandangan dan Penyelesaian Hakim Pengadilan Agama Padang”, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang* (2022), hlm. 5.

<sup>37</sup> Ahmad Fadhil, “Tafsir Al-Sayis dan Al-Zuhayli terhadap Ayat Nusyuz dan Syiqaq Serta dan Penyelesaiannya: Analisa Teologis Normatif, Psikologis, dan Sosiologis” *Jurnal Syakhsia*, Vol. 22:2 (Desember, 2021).

Nurdin.<sup>38</sup> Kajian tersebut menyatakan bahwa secara Sosiologis, suami dan istri tidak boleh saling memperdaya pasangannya (berperilaku sewenang-wenang) untuk kepentingan pribadi karena hal ini akan merusak tatanan sosial.<sup>39</sup> Kemudian di penelitian selanjutnya disebutkan bahwasanya tidak ada relevansi antara kekerasan atau pemukulan terhadap istri nusyuz dengan pemahaman Surat An-Nisa' (4): 34, karena kekerasan tersebut terjadi dengan sendirinya karena faktor ego, kurangnya pengetahuan dan pemahaman ajaran agama, rendahnya pendidikan, budaya atau tradisi.<sup>40</sup>

Kemudian kelompok keempat atau kelompok terakhir, yakni kajian nusyuz melalui perspektif Gender. Kajian-kajian yang masuk dalam kategori ini adalah kajian milik Badarudin,<sup>41</sup> Dian Wahyu Ningsih,<sup>42</sup> M.

---

<sup>38</sup> Suryani dan Zurifah Nurdin, "Kebolehan Suami Memukul Istri Karena Nusyuz (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Surat al-Nisa' Ayat 34 di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)", *Jurnal El-Afkar*, Vol. 9:1 (Juni, 2020).

<sup>39</sup> Ahmad Fadhil, "Tafsir Al-Sayis dan Al-Zuhayli terhadap Ayat Nusyuz dan Syiqaq Serta dan Penyelesaiannya: Analisa Teologis Normatif, Psikologis, dan Sosiologis" *Jurnal Syakhsia*, Vol. 22:2 (Desember, 2021), hlm. 254.

<sup>40</sup> Suryani dan Zurifah Nurdin, "Kebolehan Suami Memukul Istri Karena Nusyuz (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Surat al-Nisa' Ayat 34 di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)", *Jurnal El-Afkar*, Vol. 9:1 (Juni, 2020), hlm. 163.

<sup>41</sup> Badarudin, "Konsep Nusyuz Menurut Hukum Islam dan Gender", *Jurnal El-Izdiwaj*, Vol. 2:1 (Juni, 2021).

<sup>42</sup> Dian Wahyu Ningsih, "Analisis Keadilan Gender terhadap Nusyuz Suami", *Jurnal al-Ihkam*, Vol. 12:2, (Juni, 2020).

Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah,<sup>43</sup> Napisah dan Syahabudin,<sup>44</sup> Nely Sama Kamalia,<sup>45</sup> dan Thoat Stiawan.<sup>46</sup> Tulisan-tulisan ini menghasilkan bahwa bias gender masih sering terjadi dalam memahami konsep nusyuz.<sup>47</sup> Bias gendernya terdapat pada diperbolehkannya memukul istri ketika nusyuz.<sup>48</sup> Padahal nusyuz sendiri bukanlah bentuk ketidaktaatan istri kepada suami, melainkan bentuk penyimpangan salah satu pasangan suami-istri.<sup>49</sup> Sebagai contoh, nusyuz suami dapat diartikan dengan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik, psikologis, seksual, atau penelantaran rumah tangga.<sup>50</sup>

---

<sup>43</sup> M. Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda”, *Jurnal Egalita*, Vol. 15:1 (2020).

<sup>44</sup> Napisah dan Syahabudin, “Telaah Makna Dharabah Bagi Istri Nusyuz dalam Perspektif Gender”, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 4:1 (Juni, 2019).

<sup>45</sup> Nely Sama Kamalia, “Konsep Nusyuz Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata”, *Journal of Islamic Law and Family Studies*, Vol. 3:2 (2020).

<sup>46</sup> Thoat Stiawan, “Nusyuz dan Penyelesaiannya di dalam Al-Qur'an (Kajian Nilai-Nilai Masalah dada Tafsir Al-Mishbah dalam Perspektif Gender)”, *Jurnal Maqasid*, Vol. 10:2 (2021).

<sup>47</sup> Badarudin, “Konsep Nusyuz Menurut Hukum Islam dan Gender”, *Jurnal El-Izdiwaj*, Vol. 2:1 (Juni, 2021), hlm. 48.

<sup>48</sup> Thoat Stiawan, “Nusyuz dan Penyelesaiannya di dalam Al-Qur'an (Kajian Nilai-Nilai Masalah dada Tafsir Al-Mishbah dalam Perspektif Gender)”, *Jurnal Maqasid*, Vol. 10:2 (2021), hlm. 1.

<sup>49</sup> Napisah dan Syahabudin, “Telaah Makna Dharabah Bagi Istri Nusyuz dalam Perspektif Gender”, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 4:1 (Juni, 2019), hlm. 13.

<sup>50</sup> Dian Wahyu Ningsih, “Analisis Keadilan Gender terhadap Nusyuz Suami”, *Jurnal al-Ihkam*, Vol. 12:2, (Juni, 2020), hlm. 193.

Dari uraian di atas, diketahui bahwa karya-karya ilmiah yang sudah dilakukan memiliki berbagai macam pendekatan dalam meneliti isu terkait nusyuz dalam rumah tangga. Adapun tulisan yang akan diteliti oleh penulis masuk ke kelompok ketiga, yakni membahas tentang pemahaman nusyuz terhadap perilaku KDRT dalam masyarakat Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu ditinjau dengan menggunakan pendekatan Sosiologis.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Dalam menganalisis interpretasi nusyuz yang ada di dalam keluarga-keluarga Kecamatan Gading Cempaka, penulis akan menggunakan 3 teori yang mendukung penelitian ini. Teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah teori *Behavioral Sociology* milik B. F. Skinner, teori Stratifikasi Sosial milik Max Weber dan teori Qira'ah Mubādalah milik Faqihuddin Abdul Kodir.

##### **1. Sosiologi Behavior**

Sosiologi behavior merupakan teori yang diperkenalkan oleh Burrhus Frederic Skinner dalam rangka menerapkan prinsip Psikologi perilaku ke dalam Sosiologi.<sup>51</sup> Teori ini memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara akibat dari tingkah laku yang terjadi di dalam lingkungan aktor dengan tingkah laku aktor. Dalam penelitian terhadap

---

<sup>51</sup> Mustaqim, "Paradigma Perilaku Sosial dengan Pendekatan Behavioristik (Telaah Atas Teori Burrhusm Frederic Skinner), *Artikel IAI Ngawi*, hlm. 4.



masyarakat, teori ini digunakan untuk melihat perilaku masyarakat dan menelaah sebab di balik perilaku tersebut. Konsep dasar behavioral Sosiologi yang menjadi pemahamannya adalah *reinforcement* yang dapat diartikan sebagai ganjaran atau imbalan (*reward*). Perulangan tingkah laku tak dapat dirumuskan terlepas dari efeknya terhadap perilaku itu sendiri.<sup>52</sup>

Teori Behavioristik memfokuskan pada kajian perilaku manusia, dengan perspektif behavioral yang menekankan peran pembelajaran dalam menjelaskan perilaku manusia. Dalam kerangka ini, perilaku manusia dipahami sebagai respons terhadap rangsangan (stimulus) berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Asumsi dasar teori ini adalah bahwa perilaku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, dapat diramalkan, dan dapat dijelaskan. Menurut teori ini, seseorang terlibat dalam suatu perilaku karena telah mempelajarinya melalui pengalaman sebelumnya, mengaitkan perilaku tersebut dengan hadiah. Sebaliknya, perilaku dapat dihentikan jika tidak mendapatkan hadiah atau mengalami hukuman. Teori ini menyatakan bahwa baik perilaku yang bermanfaat maupun merugikan merupakan hasil dari pembelajaran.<sup>53</sup>

Pada dasarnya teori *Behavioral Sociology* juga membahas hubungan historis antara akibat tingkah laku yang terjadi dalam lingkungan aktor

---

<sup>52</sup> Wardani, "Membedah Teori Sosiologi: Teori Pertukaran (Exchange Theory) George Caspar Homans", *Jurnal Studia Insania*, Vol. 4:1 (2016), hlm. 24.

<sup>53</sup> Eni Fariyatul Fahyuni Istikomah "Psikologi Belajar & Mengajar" (Sidoarjo: Nizamia Learning Center 2016) hlm. 26- 27.

dengan tingkah laku yang terjadi sekarang.<sup>54</sup> Hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh para peneliti untuk mempelajari apa yang terjadi di masyarakat. Dalam teorinya, Skinner juga mengilustrasikan sebuah perumpamaan, yaitu bahwa belajar adalah bentuk tingkah laku. Perubahan dalam tingkah laku, yang disebut sebagai belajar, secara fungsional terhubung dengan perubahan dalam kejadian-kejadian di lingkungan atau kondisi-kondisi lingkungan. Hubungan yang tunduk pada hukum antara tingkah laku dan lingkungan hanya dapat diidentifikasi jika sifat-sifat, tingkah-laku, dan kondisi eksperimennya dijelaskan secara fisik dan diamati dengan cermat di bawah kontrol yang ketat. Data dari studi eksperimental tingkah laku dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi yang dapat diterima untuk memahami penyebab terjadinya tingkah laku.

Dalam paradigma fakta sosial dan konsep sosial sebagai suatu perspektif yang bersifat mistis, artinya mengandung elemen misterius yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Paradigma fakta sosial dianggap memiliki ide yang bersifat tradisional, terutama terkait dengan nilai-nilai sosial.<sup>55</sup> Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan orang untuk secara konkret melihat ide dan nilai-nilai dalam studi masyarakat.

---

<sup>54</sup> Wardani, "Membedah Teori Sosiologi: Teori Pertukaran (Exchange Theory) George Caspar Homans", *Jurnal Studia Insania*, Vol. 4:1 (2016), hlm. 24.

<sup>55</sup> Mustaqim, "Paradigma Perilaku Sosial dengan Pendekatan Behavioristik (Telaah Atas Teori Burrhusm Frederic Skinner)", *Artikel IAI Ngawi*, hlm. 5.

Paradigma perilaku sosial memiliki kemampuan untuk memberikan penjelasan yang lebih konkret dan terlihat. Menurut paradigma perilaku sosial, individu memiliki sedikit kebebasan, karena respons yang diberikan oleh mereka ditentukan oleh sifat dasar stimulus yang berasal dari lingkungan luar.

Jenis teori Sosiologi Behavior ini dapat digunakan untuk mengamati perilaku masyarakat di berbagai kalangan dan kondisi. Teori ini juga dapat diaplikasikan dalam proses meneliti dari tingkat komunitas hingga jangkauan yang jauh lebih luas lagi. Seperti komunitas pecandu narkoba, pecandu alkohol, aktivis lingkungan, aktivis kesehatan mental dan sebagainya.<sup>56</sup>

Pola dominan dalam Sosiologi Behavior perilaku telah jelas menjadi salah satu hal yang baru. Sosiologi behavior telah menunjukkan variabilitas, elaborasi, dan bahkan konvergensi yang besar dengan perspektif Sosiologis yang lebih mapan. Ini berlaku untuk masalah penelitian mikro dan makro Sosiologis. Sosiologi Behavior mungkin dipandang sebagai langkah penting menuju perspektif Sosiologis yang lebih bermakna daripada yang kita miliki saat ini.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> James W. Michaels dan Dan S. Green, "Behavioral Sociology: Emergent forms and issues" *The American Sociologist*, Vol. 13:1 (Februari, 1978), hlm. 25.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

Metode penelitian empiris yang digunakan dengan teori ini cenderung ke arah metode kuesioner, *interview* dan observasi.<sup>58</sup> Adapun, dalam meneliti perihal interpretasi nusyuz dalam masyarakat, penulis akan mengadaptasi teori ini sebagai pisau analisisnya. Dimana penulis akan mengolah data dari hasil wawancara dan menganalisis terkait relevansi antara pemahaman masyarakat mengenai nusyuz dan dampaknya terhadap perilaku KDRT di masyarakat. Penulis akan melihat sejauh mana pemahaman seseorang tersebut dapat memengaruhi perilakunya.

## 2. Stratifikasi Sosial

Setiap individu memiliki aspek yang dihargai, entah itu dalam bentuk kekuasaan, kekayaan, atau nilai ekonomis lainnya dalam konteks kehidupan sosial. Hal ini kemudian menjadi dasar pembentukan struktur sosial, yang menetapkan batas-batas yang membedakan antara satu golongan dengan golongan lainnya. Dalam struktur ini, perbedaan vertikal atau hierarki seringkali mencerminkan tiga tingkatan utama, yaitu tingkat atas, menengah, dan bawah. Ragam perbedaan dalam kehidupan manusia kemudian menciptakan variasi yang mencolok dalam fenomena stratifikasi.<sup>59</sup> Fenomena ini umumnya disebut dengan istilah stratifikasi sosial. Istilah "stratifikasi" berasal dari kata "*strata*"

---

<sup>58</sup> Mustaqim, "Paradigma Perilaku Sosial dengan Pendekatan Behavioristik (Telaah Atas Teori Burrhus Frederic Skinner), *Artikel IAI Ngawi*, hlm. 5.

<sup>59</sup> Aspariyana, dkk., "Stratifikasi Sosial Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang" *Student Online Journal*, Vol. 2:2 (2021), hlm. 1440.

dan "*stratum*" yang merujuk pada lapisan. Oleh karena itu, istilah stratifikasi sosial sering diartikan sebagai pelapisan dalam masyarakat.<sup>60</sup>

Secara sederhana, stratifikasi sosial adalah konsep pengorganisasian kelompok dalam masyarakat yang melibatkan perbedaan berdasarkan dimensi seperti kekuasaan, hak istimewa, dan kehormatan.<sup>61</sup> Sedangkan menurut Max Weber, stratifikasi sosial didasarkan pada dimensi ekonomi, sosial, dan politik.

Max Weber adalah seorang tokoh yang berperan dalam memberikan kontribusi pada pemikiran tentang masyarakat dan ekonomi. Sebagai contoh, Max Weber memberikan perlawanan terhadap teori Kelas Sosial milik Karl Marx yang menyatakan bahwa kelas sosial itu ditentukan hanya dengan tingkat ekonomi saja. Weber menentang itu dengan menyatakan bahwa ekonomi tidak selalu menjadi satu-satunya tolak ukur.<sup>62</sup> Walaupun, memang ekonomi berperan sangat penting di dalam tatanan sosial ini. Sudah barang tentu tatanan sosial sangat dikondisikan oleh tatanan ekonomi, dan pada urutannya akan bereaksi terhadapnya.<sup>63</sup> Lalu Max Weber mengelompokkan stratifikasi sosial ke

---

<sup>60</sup> Binti Maunah, "Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan" *Jurnal Ta'allum*, Vol. 3:1 (Juni, 2015), hlm. 23.

<sup>61</sup> Aspariyana, dkk., "Stratifikasi Sosial Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang" *Student Online Journal*, Vol. 2:2 (2021), hlm. 1440.

<sup>62</sup> Alfina Rahmatia, "A Study Of Max Weber Thought On Its Relation To Work Purposes And Ethics In The Islamic Economics," *Jurnal Transformatif*, Vol. 3:1 (April, 2019), hlm.

<sup>63</sup> Max Weber, "Sosiologi (Essays in Sociology Oxford University)" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) hlm. 218.

dalam tiga kategori utama, yaitu Kelas (aspek ekonomi), Status (aspek sosial), dan Partai (aspek politik). Weber menekankan bahwa dimensi ekonomi memainkan peran penentu dalam dimensi-dimensi lainnya. Dalam teori stratifikasi milik Max Weber, ia menyorot 3 elemen penting yang mempengaruhi pembentukan sebuah stratifikasi sosial, yakni kekuasaan (*power*), hak istimewa (*privilege*), dan kehormatan (*prestige*).<sup>64</sup>

Kelas dapat didefinisikan sebagai tingkat kesetaraan kemampuan ekonomi individu dalam sebuah kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti konsumsi, dan memperoleh status sosial.<sup>65</sup> Semakin tinggi kemampuan ekonomi suatu kelas dalam memiliki jasa, barang, dan lainnya, semakin tinggi pula posisi kelas tersebut dalam masyarakat. Menurut Weber, kekayaan yang dimiliki menjadi kategori dasar dalam membedakan kelas, sementara faktor yang membentuk kelas adalah kepentingan ekonomi. Weber juga menyoroti dimensi kehormatan sebagai salah satu faktor yang digunakan individu untuk membedakan diri dalam masyarakat. Kelas sosial ini terbagi menjadi 3 tingkatan, yakni lapisan atas, menengah dan bawah.

a. *Upper* (lapisan atas): kelas ini merujuk pada segmen elit yang menduduki puncak strata sosial suatu wilayah. Kelas sosial tertinggi

---

<sup>64</sup> Asparyana, dkk., “Stratifikasi Sosial Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang” *Student Online Journal*, Vol. 2:2 (2021), hlm. 1445.

<sup>65</sup> Jack Barbalet, “Principles of Stratification in Max Weber: An Interpretation and Critique”, *The British Journal of Sociology*, Vol. 31:3 (September, 1980) hlm. 404.



ini terletak pada tingkatan paling atas dalam struktur masyarakat. Kelas ini terdefinisi secara jelas karena memenuhi kriteria-kriteria yang lebih banyak dibandingkan dengan segmen masyarakat di bawahnya. Mereka memiliki kekayaan, kehormatan, kekuasaan, bahkan pengetahuan yang lebih luas.

b. *Middle* (lapisan menengah): kelas ini merujuk pada kelompok masyarakat yang berada di antara lapisan elit dan lapisan rendah. Kelas menengah memiliki keterbatasan ekonomi lebih rendah dibandingkan dengan kelas di atasnya.<sup>66</sup> Penting untuk diakui bahwa faktor utama dalam pembentukan kelas-kelas ini adalah pendapatan ekonomi.<sup>67</sup>

c. *Lower* (lapisan bawah): kelas ini merupakan segmen masyarakat yang dianggap sebagai tingkatan terbawah dalam struktur sosial.<sup>68</sup>

Sedangkan status menurut Weber merupakan sesuatu yang terbentuk karena kedudukan keluarga dan pendidikan yang didapatkan yang mana hal tersebut menciptakan suatu gaya hidup spesifik tertentu.<sup>69</sup> Status sosial bukan hanya merupakan konsep teoretis semata,

---

<sup>66</sup> Rizqon Halal Syah Aji, "Stratifikasi Sosial dan Kesadaran Kelas" *Jurnal Salam UIN Syarif Hidayatullah*, Vol. 2:1 (2015), hlm. 35.

<sup>67</sup> Jack Barbalet, "Principles of Stratification in Max Weber: An Interpretation and Critique", *The British Journal of Sociology*, Vol. 31:3 (September, 1980) hlm. 405.

<sup>68</sup> Gunawan Adnan, "Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas Dalam Perspektif Max Weber" *Artikel UIN Ar-Raniry Banda Aceh* (2022), hlm. 7.

<sup>69</sup> Max Weber, dikutip oleh Ralph Fevre di dalam artikel "Class, status and party in the analysis of nationalism: lessons from Max Weber" *Journal Nation and Nationalism*, Vol. 3:4 (1997), hlm. 563.



melainkan suatu realitas sosial yang signifikan yang mengelompokkan individu berdasarkan kekayaan, penghasilan, pekerjaan, dan pendidikan. Pendidikan memiliki keterkaitan dengan transfer pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan, dan aspek-aspek perilaku lainnya kepada generasi muda. Sebagian besar perilaku manusia pada dasarnya bersifat sosial, dipelajari melalui interaksi dengan individu lainnya. Sebagian besar pengetahuan yang kita peroleh berasal dari hubungan dengan orang lain di berbagai konteks, seperti di rumah, di sekolah, di tempat bermain, di tempat kerja, dan dalam masyarakat.<sup>70</sup> Seseorang yang memiliki pemahaman mendalam dalam ilmu pengetahuan cenderung menduduki posisi yang tinggi dalam struktur pelapisan sosial masyarakat terkait. Pemahaman ini sering tercermin dalam gelar akademik, seperti sarjana, atau dalam profesi tertentu seperti dokter, insinyur, magister, doktor, atau gelar profesional seperti profesor. Namun, terdapat risiko dampak negatif jika penilaian terhadap gelar lebih tinggi dibandingkan dengan pemahaman ilmu yang dimiliki. Hal ini kadang-kadang mendorong orang untuk mencari gelar kesarjanaan dengan cara-cara yang tidak etis, seperti membeli tesis, memberikan suap, atau menggunakan ijazah palsu.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Binti Maunah, "Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan" *Jurnal Ta'allum*, Vol. 3:1 (Juni, 2015), hlm. 22.

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto dikutip dari Binti Maunah, "Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan" *Jurnal Ta'allum*, Vol. 3:1 (Juni, 2015), hlm. 32.

Max Weber mengemukakan perbedaan yang jelas antara kelas sosial dan status sosial melalui konsepnya tentang kelas sosial, status sosial, dan partai. Bagi Weber, kelas sosial adalah bentuk stratifikasi sosial yang terkait dengan hubungan produksi dan kepemilikan kekayaan. Di sisi lain, status sosial adalah hasil dari stratifikasi sosial yang terkait dengan prinsip yang dipegang oleh suatu komunitas dalam mengonsumsi kekayaan dan gaya hidupnya. Sementara itu, partai merujuk pada kelompok sosial yang memiliki orientasi untuk menggunakan kekuasaan guna memengaruhi tindakan sosial tertentu.

Pembahasan terkait partai itu sendiri, di dalam teori Max Weber ini tidak terlalu banyak diangkat. Dikarenakan, pembahasan tentang komunitas politik yang Weber tulis tidak selesai.<sup>72</sup> Namun, secara sederhana dapat dikatakan bahwa “kelas“, “kelompok status” dan “partai” menurut Weber ini adalah fenomena dari distribusi kekuasaan di dalam suatu komunitas.<sup>73</sup>

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teori stratifikasi sosial ini sebagai pisau analisis. Dimana penulis mencoba mencari benang merah antara pemahaman nusyuz di dalam keluarga dan kaitannya terhadap kelas sosial yang terbentuk di masyarakat.

---

<sup>72</sup> Nicholas Gane, “Max Weber as Social Theorist ‘Class, Status, Party’”, *European Journal of Social Theory*, Vol. 8:2 (2005), hlm. 220.

<sup>73</sup> Max Weber, “Sosiologi (Essays in Sociology Oxford University)” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) hlm. 218.

### 3. Teori *Qiraah Mubādalah*

Dalam bahasa Arab, istilah "mubādalah" berasal dari kata "ba-da-la," yang mengandung arti membarui, memindahkan, dan mengganti. Menurut kamus klasik seperti *Lisān al-Arab* karya Ibnu Manzhur (w. 711/1311) dan kamus modern seperti *Al-Mu'jam al-Wasīth*, "mubādalah" diartikan sebagai tukar-menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak. Dalam kamus modern seperti *Al-Mawrid* (Arab-Inggris oleh Dr. Rohi Baalbaki), "mubādalah" diartikan sebagai menghadapkan sesuatu dengan padanannya, dan dalam bahasa Inggris dapat diterjemahkan sebagai *reciprocity*, *reciprocation*, *repayment*, *requital*, *paying back*, atau *returning in kind of degree*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "kesalingan" (terjemahan dari "mubādalah" dan *reciprocity*) digunakan untuk menunjukkan hal-hal yang berarti "timbal balik".<sup>74</sup> Akar kata ini muncul dalam Al-Quran sebanyak 44 kali dengan berbagai bentuk kata yang memiliki makna seputar konsep tersebut.<sup>75</sup>

Kata "mubādalah" sendiri merupakan bentuk dari kerjasama timbal balik (*mufā`alah*) dan kerjasama antara dua pihak (*musyārahah*). Dalam konteks ilmu Al-Qur'an, manusia dianggap sebagai khalifah makhluk Allah SWT, dan sebagai khalifah, baik laki-laki maupun perempuan

---

<sup>74</sup> Ibnu Aqil, "Studi Analisis Pemikiran Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir Tentang Iddah Bagi Laki-Laki" *Skripsi* UIN Walisongo, hlm. 58.

<sup>75</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, "Qira'ah Mubadalah" (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 59.

memiliki tanggung jawab kekhalfahan. Oleh karena itu, kerjasama, bantuan, dan dukungan antar mereka dianggap penting. Prinsip kesalingan ini bersifat universal, yang berarti sesama manusia, tanpa memandang jenis kelamin, seharusnya tidak saling menjatuhkan dan membanding-bandingkan, karena hal tersebut tidak sejalan dengan amanah kekhalfahan yang diberikan kepada semua manusia. Tanpa kerjasama dan tolong-menolong, tugas memakmurkan bumi menjadi tidak mungkin tercapai.<sup>76</sup>

Secara terminologis, *mubādalah*, menurut para perintisnya, merupakan konsep dan gerakan resistensi terhadap semua bentuk nilai dan perilaku yang bersifat tirani, hegemonik, diskriminatif, dan zalim. Selain itu, *mubādalah* juga diartikan sebagai transformasi norma dan pandangan terkait hubungan antara perempuan dan laki-laki, yang mengedepankan nilai-nilai saling menghargai, solidaritas, kerjasama, kesetaraan, dan persatuan, dengan tujuan menciptakan kehidupan yang lebih baik, adil, damai, dan sejahtera.<sup>77</sup> Diksi "*mubādalah*" dapat diartikan sebagai persamaan antara laki-laki dan perempuan, dimana keduanya saling mendapatkan manfaat.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, "Qira'ah Mubadalah" (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 59.

<sup>77</sup> Siti Khoirotul Ula, "Qiwāma Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah dan Relevansinya di Indonesia" *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5:2 (Juli, 2021) hlm. 6.

<sup>78</sup> Anisah Dwi Lestari, "Qira'ah Mubadalah dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Alquran Surah Ali Imran:14" *Jurnal Musarah*, Vol. 2:1 (2020), hlm. 54.

Adapun secara konsep, “Qiraah Mubādalah” merupakan sebuah konsep yang beliau hadirkan untuk menjawab kegelisahan akan ketidaksetaraan yang selama ini terjadi. Kemudian beliau menawarkan konsep kesetaraan gender melalui konsep mubādalah atau kesalingan. Karena bagi beliau, kesetaraan gender dimaksudkan sebagai dasar penciptaan suatu konsep relasi wanita dan pria.<sup>79</sup>

Secara mudah, qira’ah mubādalah dapat dijelaskan dalam dua ilustrasi interpretasi sebagai berikut:<sup>80</sup>

- a. Suatu teks yang meminta suami berbuat baik pada istri, ditarik dalam makna resiprokal atau mubādalah istri pun juga diminta baik pada suami. Sekalipun tidak disebut secara literal dalam teks tersebut.
- b. Suatu teks yang meminta istri bersyukur pada suami atas budi baik yang diterimanya. Dimaknai resiprokal sang suami juga berkewajiban bersyukur pada istri atas budi baiknya yang diterimanya.

Oleh karena itu, Qirā’ah mubādalah merupakan suatu pendekatan untuk memasukkan laki-laki dan perempuan dalam sebuah teks yang awalnya hanya merujuk pada satu gender. Hal ini dilakukan dengan

---

<sup>79</sup> Afiquil Adib dan Natacia Mujahidah “Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak” *Jurnal Fokus*, Vol. 6:2 (2021), hlm. 5.

<sup>80</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, “Ikhtiar Memahami Qur’an dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-Isu Gender” *Jurnal Ma’fhum Mubadalah*, Vol. 6:2 (2016), hlm. 7.

memahami gagasan pokok atau makna besar yang terkandung dalam teks, sehingga dapat diterapkan baik pada laki-laki maupun perempuan. Dengan pendekatan ini, tidak hanya laki-laki atau perempuan yang bisa menjadi subjek atau aktor dalam teks.<sup>81</sup> Teori ini menekankan pada kesadaran bahwa dunia ini terlalu sempit untuk hanya didekati dari sudut pandang laki-laki, malah harus dilihat keduanya dari sudut pandang yang berlawanan.<sup>82</sup>

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, tujuan dari Qirā'ah mubādalah adalah menciptakan keseimbangan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan melakukan perbaikan pola relasi hierarkis yang saat ini ada. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercapai suatu hubungan yang bersifat egaliter, dimana tidak lagi terdapat bentuk superioritas laki-laki atau inferioritas perempuan, maupun sebaliknya.<sup>83</sup> Inti dari perspektif teori mubādalah adalah mengenai kemitraan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun relasi kehidupan, baik dalam lingkup kehidupan rumah tangga maupun dalam konteks kehidupan publik yang lebih luas.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> Ibnu Aqil, "Studi Analisis Pemikiran Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir Tentang Iddah Bagi Laki-Laki" *Skripsi* UIN Walisongo, hlm. 59.

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Siti Khoirotul Ula, "Qiwāma Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah dan Relevansinya di Indonesia" *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5:2 (Juli, 2021) hlm. 7.



Teori ini dapat diaplikasikan dalam penelitian terhadap rumah tangga, atau diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga itu sendiri. Dalam teorinya, Faqihudin Abdul Kodir berpendapat bahwasannya ada 5 pilar penting atau indikator rumah tangga yang menerapkan teori kesalingan di dalamnya, adapun 5 pilar tersebut sebagai berikut:

1. Perempuan (istri) telah menerima perjanjian yang kokoh (*mītsāqan ghalīdzan*) dari laki-laki yang menikahi mereka.<sup>85</sup> Pernikahan adalah suatu ikatan yang kokoh (*mītsāqan ghalīdzan*), janji suci, ikatan tali yang kuat sehingga satu sama lain harus memperlakukan dengan baik serta tidak boleh mengingkari dan mengkhianati ikatan tersebut.<sup>86</sup>
2. Relasi pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah berpasangan.
3. Sikap untuk saling memperlakukan satu sama lain secara baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*). *Mu'asyarah bil al-ma'ruf* adalah prinsip dasar dalam hubungan suami-istri, yang tidak hanya berlaku untuk pasangan suami-istri, tetapi juga berlaku untuk anggota keluarga lainnya. Ini menciptakan hubungan simbiosis mutualisme yang menjadi salah satu upaya dalam pembentukan keluarga sakinah,

---

<sup>85</sup> Uswatun Khasanah, "Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir" *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 9:1 (2023), hlm. 13.

<sup>86</sup> Sofiyatun, "Telaah Konsep Mubadalah Terhadap Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga" *Artikel Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, hlm. 11.



dimana tidak ada superioritas atau inferioritas yang tercipta dalam keluarga tersebut.<sup>87</sup>

4. Kewajiban untuk memiliki sikap yang mengutamakan musyawarah. Prinsip ini akan melahirkan kerelaan yang selanjutnya juga melahirkan kedamaian dalam kehidupan keluarga.<sup>88</sup>
5. Saling merasa nyaman dan memberikan kenyamanan kepada pasangannya. Keduanya sama-sama meyakini bahwa ridho Allah SWT ada pada keduanya, sang istri mengharapkan ridho suami, sang suami mengharapkan ridho istri, bersifat saling rela (antaradlin).

Dengan hadirnya kelima pilar tersebut di dalam rumah tangga, maka kualitas rumah tangga yang dijalani akan membaik bahkan meningkat. Asas kesalingan dalam rumah tangga memiliki dampak positif dalam membawa sifat Sakinah, mawaddah, dan Rahmah dalam keluarga.

Adapun penggunaan teori ini dalam penelitian berikut dikarenakan teori mubādalah ini dapat menjadi acuan dalam menilai sebuah rumah tangga yang sudah menerapkan asas kesalingan ataupun belum. Dimana dengan ketidakhadiran prinsip kesalingan tersebut, maka dalam rumah tangga akan cenderung terjadinya kesalahpahaman, konflik, nusyuz atau

---

<sup>87</sup> Anis Hidayatul Imtihanah “Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga” *Jurnal Kodifikasia*, Vol. 14 (2020), hlm. 267.

<sup>88</sup> Sofiyatun, “Telaah Konsep Mubadalah Terhadap Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga” *Artikel Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, hlm. 12.

bahkan mendorong pihak suami ataupun istri untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Sebuah metode sangat dibutuhkan untuk memudahkan semua proses penelitian, termasuk pengambilan data. Adapun metode yang akan digunakan oleh penyusun adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini, adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan). Jenis penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data pemahaman dan peristiwa secara langsung dari lapangan penelitian.<sup>89</sup> Jenis penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan realitas atau sudut pandang informan yang ditemui. Dalam penelitian ini, informan tersebut adalah 10 Keluarga variatif yang ada di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, mengungkapkan, menjelaskan, dan menguraikan interpretasi beberapa keluarga terhadap nusyuz dan

---

<sup>89</sup> Asmak ul Hosnah, dkk., *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Depok: Rajawali Pers, 2021) hlm. 353.

dampaknya terhadap perilaku KDRT di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan diaplikasikan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologis. Yaitu dengan mempelajari pemahaman keluarga-keluarga di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu terhadap isu nusyuz. Kemudian pemahaman nusyuz tersebut akan dikaitkan dengan kecenderungan untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga di lokasi penelitian tersebut.

### 4. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data dalam penelitian empiris diperoleh dari data lapangan, yang berasal dari responden dan informan, termasuk ahli sebagai narasumber.<sup>90</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik *purposive sampling* dalam mengumpulkan data. *Purposive sampling* merupakan metode pemilihan informan yang dipilih oleh peneliti sendiri sesuai dengan keperluan penelitian.

Penentuan informan didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka dapat memberikan informasi yang akurat. Kemudian informan yang ditetapkan diharapkan memiliki kompetensi, pengetahuan yang

---

<sup>90</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm. 89.

cukup dan dapat memberikan variasi di dalam penelitian ini. Adapun data tersebut akan diperoleh dari hasil wawancara dengan 10 keluarga di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Dalam penentuan informan ini, penulis memilih beberapa informan yang sesuai dengan kriteria. Keluarga yang akan diteliti penulis adalah beberapa keluarga dengan latar belakang pendidikan formal berbeda dan latar ekonomi yang berbeda. Adapun maksud dari pemilihan informan ini adalah agar data memiliki variasi yang cukup, yang bisa memberikan perbedaan antara satu dengan yang lainnya.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah diolah dan didokumentasikan, sehingga bersifat siap pakai atau siap saji.<sup>91</sup> Sumber data sekunder diperoleh dari data yang berasal dari nas-nas, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, serta dokumen pendukung lain yang relevan dengan materi tesis, seperti karya ilmiah yang membahas tentang nusyuz dan kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>91</sup> Asmak ul Hosnah, dkk., *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Depok: Rajawali Pers, 2021) hlm. 352.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Metode wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan yang sudah dikurasi kepada 10 keluarga atau pasangan suami-istri. Adapun kriteria pasangan/keluarga yang diwawancarai tersebut adalah memiliki latar belakang pendidikan dan ekonomi yang bervariasi. Bentuk pertanyaan yang penulis ajukan berupa latar belakang pemahaman informan terhadap nusyuz dan dampaknya terhadap kecenderungan untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

### b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi dalam mengumpulkan data. Yakni dengan melihat dan mengumpulkan data, laporan ataupun catatan yang sudah ada di masyarakat, seperti penelitian terdahulu, dokumen, artikel pendukung dan sebagainya.

## 6. Analisis Data

Hal selanjutnya yang menjadi bagian dalam penelitian ialah analisis data. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif, yakni dengan mengolah data yang kemudian akan dirangkai dan dideskripsikan menjadi kesimpulan-kesimpulan. Adapun pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif yaitu

menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat khusus terhadap permasalahan umum yang dihadapi.<sup>92</sup> Hal yang akan dilakukan ialah menganalisis pandangan beberapa informan mengenai nusyuz dalam rumah tangga dengan menggunakan teori-teori pendukung.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terstruktur dalam lima bab yang melibatkan subbab-subbab yang disusun secara sistematis.

Pada Bab Pertama, terdapat penjelasan mengenai latar belakang penelitian, yang memberikan pengantar kepada pembaca mengenai subjek penelitian. Bab ini juga mencakup rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian, dan struktur pembahasan.

Bab Kedua merupakan perkembangan dari konsep dasar yang terdapat dalam penelitian ini, yakni mengenai nusyuz dan KDRT. Bab ini memberikan gambaran umum dan konsep terkait nusyuz dalam perspektif Hukum Islam, mencakup jenis-jenis nusyuz dan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Selain itu, bab ini juga menyajikan gambaran umum mengenai KDRT beserta jenis-jenisnya.

---

<sup>92</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm. 108.

Bab Ketiga berisi rincian mengenai data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti melalui wawancara dengan 10 keluarga yang berdomisili di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

Bab Keempat membahas argumentasi dan kritik yang dibangun berdasarkan kerangka teori. Bab ini mencerminkan hasil analisis dari data yang berhasil dikumpulkan, disusun, dan disatukan dengan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab Kelima memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan juga berisi saran-saran yang diberikan oleh peneliti.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan materi terkait hasil penelitian mengenai pemahaman nusyuz dan dampaknya terhadap perilaku KDRT di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman nusyuz dalam keluarga di Kecamatan Gading Cempaka memiliki variasi yang signifikan. Penyusun mengelompokkan pemahaman nusyuz dalam keluarga ini kepada 3 kelompok. Yakni keluarga dengan pemahaman nusyuz yang sama antara suami dan istri (*equality in understanding*), kemudian pemahaman nusyuz yang berbeda antar pasangan (*difference in understanding*) dan kelompok terakhir adalah keluarga yang memiliki keterbatasan dalam memahami nusyuz (*lack of understanding*). Keluarga dalam kategori 1 adalah keluarga sudah menerapkan konsep kesalingan (*mubādalāh*) di dalamnya, sehingga lebih bijak (tegas dalam menghindari KDRT) dalam menyelesaikan nusyuz. Sebaliknya, keluarga dengan perbedaan dan keterbatasan pemahaman terhadap nusyuz, cenderung kurang bijak dalam menyelesaikan nusyuz dan berpotensi melakukan kekerasan.

2. Pemahaman yang mendalam tentang nusyuz dan ajaran agama Islam cenderung mendorong individu untuk menghindari perilaku KDRT. Jika ditinjau dari kelas sosialnya, tidak terdapat perbedaan signifikan terhadap pemahaman nusyuz dan KDRT. Namun, jika ditinjau dari segi status sosial atau pendidikan, terdapat kesenjangan yang cukup terlihat. Dimana keluarga yang memiliki pendidikan rendah memiliki pemahaman yang cenderung mengindikasikan kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Adapun jika pemahaman seseorang terhadap nusyuz itu keliru, maka keluarga akan rentan terhadap KDRT. Contohnya terdapat pada keluarga D, dimana suami memahami bahwa nusyuz hanya datang dari istri saja. Ia juga masih memberi celah dengan menjadikan ayat 34 surat an-nisa sebagai satu-satunya pegangan. Dimana ia membolehkan memukul istri yang nusyuz, asal tidak menyakitinya. Hal ini tentunya adalah pemahaman yang kurang tepat. Dikarenakan pemahaman yang keliru ini dapat merugikan sang istri di kemudian hari. Perihal ini juga menunjukkan bahwasannya sifat atau prinsip kesalingan (*mubādah*) dalam rumah tangga belum diterapkan di keluarga ini.

## B. Saran

Penyusun sadar akan beberapa hal yang menjadi kekurangan di dalam penelitian ini. Adapun penyusun memberikan beberapa saran yang nantinya dapat dipakai oleh peneliti berikutnya ataupun praktisi terkait:

1. Saran Akademik: Dalam teori Sosiologi Behavior (perilaku) disebutkan bahwa tingkah laku yang bermanfaat ataupun merusak merupakan tingkah laku yang dipelajari. Namun, dalam penelitian ini, penyusun belum sampai meneliti kepada hal tersebut. Penyusun berharap agar nantinya peneliti berikutnya dapat mendalami hal tersebut dengan melakukan observasi mendalam, dan diharapkan agar mendapatkan data yang lebih komprehensif mengenai hubungan pemahaman nusyuz seseorang terhadap perilaku kekerasan dalam rumah tangga.
2. Saran Praktis: Melihat bagaimana pemahaman nusyuz seseorang itu berpengaruh dalam cara pandanginya terhadap kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa pemahaman nusyuz yang baik di dalam masyarakat itu sangat diperlukan. Sekiranya, pemangku masyarakat, atau pemerintah setempat perlu mengadakan sosialisasi terkait konsep dasar nusyuz dan penyelesaian nusyuz di dalam rumah tangga, yang diharapkan akan membantu menekan jumlah KDRT di Kota Bengkulu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Tafsir Al-Qur'an

ash-Shabuni, Muhammad Ali, "Rawai'ul Bayan: Tafsir Ayat", Jilid II, t.t.

### Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Adib, Afiqul dan Natacia Mujahidah, "Konsep Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak" *Jurnal Fokus*, Vol. 6, Nomor 2 2021, pp. 171-192.

Ahmad dan Rozihan, "Analisis Metode Mafhum Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami", *Jurnal BudAI*, Vol. 01, Nomor 01 2021, pp. 13-23.

Al Fitri, "Rekonstruksi Konsepsi Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Artikel *Badilag Mahkamah Agung*, 2022.

Al Fitri, "Rekonstruksi Konsepsi Nusyuz dan Kontribusinya terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia" *Disertasi* UIN Raden Intan Lampung (2022).

Alimi, Rosma dan Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan" *Jurnal JPPM*, Vol. 2, Nomor 1 2021, pp. 20-27.

Analiansyah dan Nur Zakia, "Konstruksi Makna Nusyuz dalam Masyarakat Aceh dan Dampaknya terhadap Perilaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya)", *Jurnal Gender Equality*, Vol. 1, Nomor 2 September 2019, pp. 141-160.

Ananda, Afnan Riani Cahya dkk., "Pembaruan Islam dalam Bidang Keluarga dan Relevansinya dengan Proses Penyelesaian Nusyuz", *Jurnal al-Adalah*, Vol. 5, Nomor 2 Desember 2020, pp. 184-195.

Anggraini, Febby dan Sri Dewi Fajarini, "Strategi Komunikasi Dalam Pencegahan KDRT di Kota Bengkulu (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu)", *Jurnal J-Sikom*, Vol. 2 Nomor 2 2021, pp. 26-32.

Aqil, Ibnu, "Studi Analisis Pemikiran Mubādalah Faqihudin Abdul Kodir Tentang Iddah Bagi Laki-Laki" *Skripsi* UIN Walisongo (2022).

Azhari, Hulaimi, "Pembaruan Islam Bidang Keluarga: Relevansi dan Solusi Terhadap Persoalan Nusyuz" *Jurnal Familia Hukum Keluarga*, Vol. 2, Nomor 2 2021, pp. 188-209.

- Badarudin, "Konsep Nusyûz Menurut Hukum Islam dan Gender", Jurnal *El-Izdiwaj*, Vol. 2, Nomor 1 Juni 2021, pp. 47-58.
- Basri, Syaifuddin dan Suharty, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dialami Suami (Studi di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna)", Jurnal *Neo Societal*, Vol. 3, Nomor 2 2018, pp. 457-466.
- Chintya, Aprina, "Interpretasi Hakim Pengadilan Agama di Riau Tentang Konsep Nusyuz dalam Perkawinan" Jurnal *Tapis*, Vol. 2, Nomor 2 Desember 2018, pp. 202-213.
- Darmawati H "Nusyuz Suami Istri Sebagai Bentuk Penyebab Perceraian", *Prosiding Seminar Serantau Islam Kontemporer Indonesia-Malaysia UIN Alauddin* 2019, pp. 89-99.
- Fadhil, Ahmad, "Tafsir Al-Sayis dan Al-Zuhayli terhadap Ayat Nusyuz dan Syiqaq Serta dan Penyelesaiannya: Analisa Teologis Normatif, Psikologis, dan Sosiologis" Jurnal *Syakhshia*, Vol. 22, Nomor 2 Desember 2021, pp. 235-256.
- Hanapi, Agustin dan Yenny Sri Wahyuni, "Pandangan Masyarakat terhadap Nusyuz dan Implikasinya terhadap Relasi Suami-Istri" Jurnal *Gender Equality*, Vol. 7, Nomor 1 Maret, 2021, pp. 125-134.
- Hayati, Eli Nur, "Elastic band strategy': women's lived experiences of coping with domestic violence in rural Indonesia", *Journal Glob Health Action*, Vol. 6, Nomor 1 2013, pp. 1-12.
- Hayati, Eli Nur, dkk., "'We no longer live in the old days": a qualitative study on the role of masculinity and religion for men's views on violence within marriage in rural Java, Indonesia" *Journal BioMed Central* 2014, pp. 1-13.
- Hosnah, Asmak ul dkk., *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Ikrom, Mohamad, "Kiai Pesantren dan Pemikirannya Tentang Nusyuz (Studi Kasus di Kabupaten Jember)", Jurnal *Humanika*, Vol. 17, Nomor 1 Maret 2017, pp. 36-54.
- Ilma, Mughniatul, "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia", Jurnal *Tribakti IAIN Ponorogo*, Vol. 30, Nomor 1 2019, pp. 47-74.
- Imtihanah, Anis Hidayatul, "Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga" Jurnal *Kodifikasia*, Vol. 14 2020, pp. 263-281.
- Iskandar, Dadang, "Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga", Jurnal *Yustisi*, Vol. 3, Nomor 2 2016, pp. 13-22.
- Izzah, Ibnu, "Nusyuz and Its Solutions in Compilation of Islamic Law From The Perspective of The Al-Quran", Jurnal *al-Dustur*, Vol. 4, Nomor 1 2021, pp. 31-48.



- Kamalia, Nely Sama, “Konsep Nusyuz Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata”, *Journal of Islamic Law and Family Studies*, Vol. 3, Nomor 2 2020, pp. 54-64.
- Khasanah, Liatun, “Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender)” IAIN Purwokerto, 2016.
- Khasanah, Uswatun, “Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Mubādalāh Faqihuddin Abdul Kodir” *Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol. 9, Nomor 1 2023, pp. 89-107.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, “Ikhtiar Memahami Qur’an dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-Isu Gender” *Jurnal Mafhum Mubādalāh*, Vol. 6, Nomor 2 2016, pp. 1-24.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, “Qira’ah Mubādalāh” (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019)
- Lestari, Anisah Dwi, “Qira’ah Mubādalāh dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Alquran Surah Ali Imran:14” *Jurnal Musarah*, Vol. 2, Nomor 1 2020, pp. 53-57.
- Mabrina, Amalia, “Peran Tokoh Masyarakat dalam Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami (Studi Kasus di Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)”, *Skripsi* UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2020).
- Mahfud dan Rizanirzarli, “Domestic Violence against Women in Indonesia: The Recent Domestic Violence Elimination Law Analysis”, *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 15, Nomor 14 2021, pp. 385-398.
- Mas’ar Fauzan dkk., “Analisis Nusyuz dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Hukum Islam dan UU PKDRT No. 23 Tahun 2004)”, *Jurnal al-Mashlahah*, Vol. 10, Nomor 01 2022, pp. 197-208.
- Mas’udah, Siti, “Power Relations of Husbands and Wives Experiencing Domestic Violence in Dual-Career Families in Indonesia” *Journal Millennial Asia*, 2021, pp. 1-23.
- Napisah dan Syahabudin, “Telaah Makna Dharabah Bagi Istri Nusyuz dalam Perspektif Gender”, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 4, Nomor 1 Juni 2019, pp. 13-25.
- Ningsih, Dian Wahyu, “Analisis Keadilan Gender terhadap Nusyuz Suami”, *Jurnal al-Ihkam*, Vol. 12, Nomor 2 Juni 2020, pp. 193-218.
- Nurlia, Aisyah, “Nusyuz Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Universitas Lampung (2018).
- Purnama, M. Yuga, “Studi Kritis Tentang Konsep Nusyuz (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam)”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga (2018).



- Putra, M. Habib Adi dan Umi Sumbulah, “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda”, Jurnal *Egalita*, Vol. 15, Nomor 1 2020, pp. 42-60.
- Ramadhan, Rahmat, “Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang Nusyuz Istri Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i”, Jurnal *Comparativa*, Vol. 2, Nomor 1 2021, pp.
- Rohmadi dkk., “Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Nusyuz Suami”, Jurnal *Mu’asyarah*, Vol. 1, Nomor 1 Oktober 2022, pp. 33-50.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid “*Fiqhus Sunnah Lin Nisa*”, diterjemahkan Asep Sobari, Fiqih Sunnah untuk Wanita (Cet I; Jakarta: Darul Bayan al-Haditsah) t.t.
- Setiyanto, Danu Aris, “Konstruksi Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Pendekatan Psikologi”, Jurnal *al-Ahkam*, Vol. 27, Nomor 1 2017, pp. 25-42.
- Sofiyatun, “Telaah Konsep Mubādalah Terhadap Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga” *Artikel* Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon. t.t.
- Stiawan, Thoat, “Nusyuz dan Penyelesaiannya di dalam Al-Qur'an (Kajian Nilai-Nilai Masalah dada Tafsir Al-Mishbah dalam Perspektif Gender)”, Jurnal *Maqasid*, Vol. 10, Nomor 2 2021, pp. 1-18.
- Subhan, Moh., “Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi dalam Keluarga”, Jurnal *al-Adalah*, Vol. 4, Nomor 2 Desember 2019, pp. 194-215.
- Suryani dan Zurifah Nurdin, “Kebolehan Suami Memukul Istri Karena Nusyuz (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Surat al-Nisa’ Ayat 34 di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)”, Jurnal *El-Afkar*, Vol. 9, Nomor 1 Juni 2020, pp. 142-165.
- Syahputra, Rudy, “Nusyuz Suami dalam Pandangan dan Penyelesaian Hakim Pengadilan Agama Padang”, *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Malang (2022).
- Syuhada, Alfath, “Proses Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami di Pengadilan Agama Stabat”, Jurnal *Smart Law*, Vol. 1, Nomor 1 Desember 2021, pp. 1-9.
- Ula, Siti Khoirotul, “Qiwāma Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubādalah dan Relevansinya di Indonesia” *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5, Nomor 2 2021, pp. 135-148.
- Wihidayati, Sri, “Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyuz Dalam Al-Qur’an”, Jurnal *Al Istimbath*, Vol. 2, Nomor 2 2017, pp.
- Wijaya, Dina Sakinah, “Mafhūmu al-Nusyūz fī Tafsīri al-Ahkām (Dirāsah fī Tafāsīri Ibnu al-'Arabī wa Ilkiyā al-Harāsī wa al-Jassāsh)”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah (2021).

Yusuf, Muhammad, "Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" *Journal of Law*, Vol. 5, Nomor 22020, pp. 1-24.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Bab Perkawinan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

### **Lain-lain**

Adnan, Gunawan, "Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas Dalam Perspektif Max Weber" *Artikel UIN Ar-Raniry Banda Aceh* 2022, pp. 2-20.

Aji, Rizqon Halal Syah, "Stratifikasi Sosial dan Kesadaran Kelas" *Jurnal Salam UIN Syarif Hidayatullah*, Vol. 2, Nomor 1 2015, pp. 1-18.

Aspariyana, dkk., "Stratifikasi Sosial Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang" *Jurnal Student Online*, Vol. 6, Nomor 2 2021, pp. 1439-1451.

Barbalet, Jack, "Principles of Stratification in Max Weber: An Interpretation and Critique", *The British Journal of Sociology*, Vol. 31, Nomor 3 September 1980, pp. 401-418.

Fevre, Ralph, "Class, status and party in the analysis of nationalism: lessons from Max Weber" *Journal Nation and Nationalism*, Vol. 3, Nomor 4 1997, pp. 559-577.

Gane, Nicholas, "Max Weber as Social Theorist 'Class, Status, Party'", *European Journal of Social Theory*, Vol. 8, Nomor 2 2005, pp. 211-226.

Maunah, Binti, "Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan" *Jurnal Ta'allum*, Vol. 3, Nomor 1 Juni 2015, pp. 19-38.

Michaels, James W. dan Dan S. Green, "Behavioral Sociology: Emergent forms and issues" *The American Sociologist*, Vol. 13, Nomor 1 Februari 1978, pp. 23-29.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mustaqim, "Paradigma Perilaku Sosial dengan Pendekatan Behavioristik (Telaah Atas Teori Burrhusm Frederic Skinner), *Artikel IAI Ngawi*, t.t.

Rahmatia, Alfina, "A Study Of Max Weber Thought On Its Relation To Work Purposes And Ethics In The Islamic Economics," *Jurnal Transformatif*, Vol. 3, Nomor 1 April 2019, pp. 19-41.

Wardani, "Membedah Teori Sosiologi: Teori Pertukaran (Exchange Theory) George Caspar Homans", *Jurnal Studia Insania*, Vol. 4, Nomor 1 2016, pp. 19-38.

Weber, Max, *Sosiologi (Essays in Sociology Oxford University)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, akses 1 Maret 2023.

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, akses 28 Februari 2023.

Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, "Kecamatan Gading Cempaka dalam Angka", *Buku Laporan Tahunan* (2023).

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, akses 03 September 2023.

